



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 046 - 363 - 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa layanan informasi dan dokumentasi yang terlaksana dengan baik akan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat terlaksana secara akurat, cepat dan tepat, serta mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel perlu adanya penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. PPID Utama melakukan koordinasi dan konsolidasi PPID Pelaksana dalam pengumpulan dokumen Informasi Publik di Lingkup Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- b. PPID Pelaksana menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- c. PPID Utama didampingi PPID Pelaksana memberikan fasilitasi penanganan sengketa informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Layanan Informasi Publik dan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Layanan Informasi Publik dan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 April 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
5. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 046 - 363 - 2023
 TANGGAL : 15 MEI 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUPPEMERINTAH
 PROVINSI SUMATERA
 BARAT TAHUN 2023

PPID UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT


No.	PPID UTAMA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

PPID PELAKSANA
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	PPID PELAKSANA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD
2.	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat
3.	Sekretaris BKD	Badan Kepegawaian Daerah
4.	Sekretaris Kesbangpol	Badan Kesbangpol
5.	Sekretaris BPBD	BPBD
6.	Sekretaris Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
7.	Sekretaris Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
8.	Sekretaris BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9.	Sekretaris BPSDM	BPSDM
10.	Sekretaris Badan Penghubung	Badan Penghubung
11.	Sekretaris Bappeda	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
12.	Kabag yang membawahi TU	Biro Administrasi Pimpinan
13.	Kabag yang membawahi TU	Biro Hukum
14.	Kabag yang membawahi TU	Biro Kesejahteraan Rakyat
15.	Kabag yang membawahi TU	Biro Administrasi Pembangunan
16.	Kabag yang membawahi TU	Biro Organisasi
17.	Kabag yang membawahi TU	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
18.	Kabag yang membawahi TU	Biro AP2BMD
19.	Kabag yang membawahi TU	Biro Perekonomian
20.	Kabag yang membawahi TU	Biro Umum
21.	Sekretaris Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
22.	Sekretaris Dinas ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
23.	Sekretaris Dispersip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24.	Sekretaris Disbud	Dinas Kebudayaan
25.	Sekretaris Dishut	Dinas Kehutanan
26.	Sekretaris Dinas KP	Dinas Kelautan dan Perikanan
27.	Sekretaris Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28.	Sekretaris Dinkes	Dinas Kesehatan
29.	Sekretaris Diskominfo	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
30.	Sekretaris Diskop UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31.	Sekretaris DLH	Dinas Lingkungan Hidup
32.	Sekretaris Dinas Pangan	Dinas Pangan
33.	Sekretaris Dispar	Dinas Pariwisata
34.	Sekretaris DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35.	Sekretaris Dinas P3A2PKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

36.	Sekretaris Dispora	Dinas Pemuda dan Olahraga
37.	Sekretaris DPMPSTP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38.	Sekretaris Disdik	Dinas Pendidikan
39.	Sekretaris Dishub	Dinas Perhubungan
40.	Sekretaris Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
41.	Sekretaris Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
42.	Sekretaris Perkimtan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
43.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
44.	Sekretaris Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
45.	Sekretaris Dinsos	Dinas Sosial
46.	Sekretaris SDA dan BK	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
47.	Sekretaris Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48.	Sekretaris RSJ HB Saanin	Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang
49.	Sekretaris RSUD Achmad Mochtar	Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar
50.	Sekretaris RSUD M Natsir	Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Solok
51.	Sekretaris RSUD Pariaman	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHELDI